



**PUTUSAN**

Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Nilap RT. 008 RW. 003 Kel/Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Sebagaimana Diubah Dengan UU NO 11 TAHUN 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama
  - Kayu Papan Panjang Jenis Meranti Campuran  $\pm$  7.5 T (kurang lebih tujuh koma lima) Ton
  - 1 (satu) buah kayu Lunas Jenis Malas dengan panjang  $\pm$  60 (kurang lebih enam puluh) kaki
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna Biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482. Slot Sim 2 862435042181482. dengan Nomor Sim Card 1 085262054040. Nomor Sim Card 2 081371769497 (Dirampas Untuk Negara)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali penarik Kayu berwarna Putih dengan Panjang  $\pm$  30 M  
(kurang lebih tiga puluh) Meter  
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebani kepadaterdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-71/L.4.20/EKU/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat diperairan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau pada posisi koordinat 02° 22'15.48" N-100°52'07.39" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN datang ke pondok terdakwa yang berada di jalan PU Teluk Dalam untuk membuat kapal motor dengan tonase 5 GT, kemudian pada saat terdakwa sedang bekerja datang seorang warga saudara Harahap dan pada saat itu saudara Harahap menanyakan kepada terdakwa "ada kerjaan pak?" dan terdakwa menjawab "ada, mau mengolah bahan?" kemudian saudara Harahap menjawab "mau pak, berapa ukurannya?" Kemudian terdakwa memberikan ukuran kayu kepada saudara Harahap yang dibutuhkan oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

/ ---- kapal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Selanjutnya beberapa bulan berjalan kayu-kayu yang sudah terdakwa pesan kepada saudara Harahap tersebut sudah selesai dan sebagian dari kayu-kayu tersebut terdakwa gunakan untuk membuat kapal yang berada di jalan PU Teluk Dalam, dan sebagian dari kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah dan akan terdakwa jual di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hillir Provinsi Riau, dan terdakwa pulang kerumahnya ke Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam untuk meminjam kapal motor tanpa nama milik saudaranya terdakwa saudara Hendri Saputra, Selanjutnya setelah meminjam kapal motor tanpa nama tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi Mahmudin dan sdra. Edi Syahputra berangkat menuju Sungai Teluk Dalam Kelurahan Batuteritip, Kota Dumai Provinsi Riau, Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Kuala Sungai Teluk Dalam, lalu setelah sampai sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan beberapa orang buruh merakit kayu-kayu olahan jenis Meranti Campuran tersebut dan sebelum merakit terdakwa menyuruh saudara Mahmudin dan saudara Edi Syahputra untuk membeli perlengkapan berupa beras dan rokok ke darat. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB rakitan kayu tersebut sudah selesai dirakit oleh terdakwa, namun saudara Mahmudin dan Saudara Edi Syahputra tidak kembali dari membeli beras dan rokok, Selanjutnya setelah bersih-bersih terdakwa menyusul mereka ke warung tempat terdakwa menyuruh mereka membeli beras dan rokok, namun setelah sampai di warung ternyata pemilik warung tersebut mengaku tidak bertemu dengan saudara Mahmudin dan saudara Edi Syahputra. Setelah mengetahui saudara Mahmudin dan saudara Edi Syahputra kabur, kemudian terdakwa menghubungi anak terdakwa yaitu saksi Rahmat Hidayat agar mau menemani terdakwa berangkat kelaut dan pada saat itu saksi RAHMAT mengatakan “besok siangla berangkatnya pak setelah sholat Jumat, karena paginya saksi RAHMAT ada kerja mendodos sawit pak” dan terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak terdakwa yaitu saksi Rahmat Hidayat sampai di kapal bersama dengan terdakwa dan kami berdua pun langsung berangkat menuju Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hillir Provinsi Riau, Lalu ditengah perjalanan tepatnya di perairan sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WIB kapal yang terdakwa bawa dikejar dan dihentikan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Riau, Kemudian terdakwa dan anak terdakwa saksi Rahmat Hidayat beserta kapal dan rakitan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dibawa menuju Pos Polair Sinaboi kemudian terdakwa dibawa menuju Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya Berdasarkan Hasil Pengukuran dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Riau Nomor : ST.339/BPHL III/P3HPHL/7/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah melaksanakan pengukuran barang bukti pada Pelabuhan Masyarakat di Bagansiapi-api, Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh :

1. Nama : GIAN CAHYADI, S. P  
NIP : 19821112200112 1 001  
Kualifikasi : Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPH-PKG-R) dan Tenknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bundar Rimba ( GANISPH-PKG-R)
2. Nama : ROSALITA, S. Hut  
NIP : 198104717 20003 2 001  
Kualifikasi : Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPH-PKG-R) dan Tenknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bundar Rimba ( GANISPH-PKG-R)

Rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan (KO) Kelompok jenis Kayu Meranti dan Campuran, yaitu sebagai berikut :  
(Daftar Hasil Pengukuran terlampir)

- Kelompok Jenis Meranti = 173 keping sama dengan 9,8776 M3
  - Kelompok Jenis Campuran = 19 keping sama dengan 1,1837 M3
- Jumlah = 192 keping sama dengan 11,0613 M3

## DAFTAR HASIL PENGUKURAN KAYU GERGAJIAN BARANG BUKTI

PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR : LP/A/05/VIII/2024/spkt.

DITPOLAIRUD/POLDA RIAU

TANGGAL 21 JULI 2024

No	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah Keping	Volume (m3)	Ket
			T(cm)	L (cm)	P (cm)			
1	Papan Lebar	Meranti	6.0	20.0	13.40	1	0.1608	
2	Broti	Meranti	15.0	12.0	8.00	1	0.2160	
3	Papan Lebar	Meranti	4.0	18.0	12.00	1	0.0672	
4	Papan Lebar	Meranti	5.0	15.0	7.00	3	0.1575	
5	Papan Lebar	Meranti	3.0	20.0	7.00	1	0.0420	
6	Papan Lebar	Meranti	5.0	15.0	15.00	1	0.1125	
7	Papan Lebar	Meranti	4.0	16.0	13.20	1	0.0845	
8	Papan Lebar	Meranti	5.0	14.0	13.60	2	0.1904	
9	Broti	Meranti	7.0	14.0	13.00	1	0.1274	
10	Papan Lebar	Meranti	3.0	14.0	12.00	1	0.0540	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Papan Lebar	Meranti	3.0	18.0	13.20	1	0.0713	
12	Papan Lebar	Meranti	5.0	20.0	13.00	1	0.1300	
13	Papan Lebar	Meranti	5.0	19.0	15.70	1	0.1492	
14	Papan Lebar	Meranti	5.0	19.0	10.50	5	0.4990	
15	Papan Lebar	Meranti	4.0	20.0	10.50	3	0.2520	
16	Papan Lebar	Meranti	4.0	25.0	10.50	1	0.1050	
17	Papan Lebar	Meranti	4.0	15.0	10.50	2	0.1260	
18	Papan Lebar	Meranti	4.0	20.0	10.50	3	0.2520	
19	Papan Lebar	Meranti	3.5	24.0	10.00	2	0.1680	
20	Papan Lebar	Meranti	3.5	20.0	10.00	3	0.2100	
21	Papan Lebar	Meranti	7.0	20.0	10.00	2	0.2800	
22	Papan Lebar	Meranti	5.0	15.0	10.50	1	0.0788	
23	Papan Lebar	Meranti	4.0	22.0	10.50	2	0.1848	
24	Papan Lebar	Meranti	6.0	21.0	8.10	2	0.2042	
25	Balok	Meranti	29.0	31.0	15.60	1	1.4024	
26	Papan Lebar	Meranti	4.0	17.0	10.40	3	0.2121	
27	Papan Lebar	Meranti	4.0	24.0	10.40	1	0.0998	
28	Papan Lebar	Meranti	3.0	23.0	10.40	1	0.0718	
29	Papan Lebar	Meranti	3.0	20.0	10.40	1	0.0624	
30	Papan Lebar	Meranti	3.0	24.0	10.30	1	0.0742	
31	Papan Lebar	Meranti	4.0	17.0	9.70	2	0.1320	
32	Broti	Meranti	10.0	10.0	3.00	3	0.0900	
33	Papan Lebar	Meranti	5.0	10.0	6.00	10	0.3000	
34	Papan Lebar	Meranti	5.0	7.0	6.00	5	0.1050	
35	Papan Lebar	Meranti	4.0	23.0	5.10	45	2.1105	
36	Papan Lebar	Meranti	2.0	20.0	5.10	46	0.9384	
37	Papan Lebar	Meranti	3.0	20.0	5.00	12	0.3600	
	Jumlah					173	9,8776	
1	Papan Lebar	Campuran	5.0	16.0	13.60	4	0.4352	
2	Papan Lebar	Campuran	5.0	15.0	12.60	1	0.0945	
3	Papan Lebar	Campuran	11.0	20.0	12.00	1	0.2640	
4	Papan Lebar	Campuran	10.0	10.0	3.00	13	0.3900	
	Jumlah 2					19	1.1837	
	Jumlah Total					192	11,0613	

Perbuatan ia terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Sebagaimana Diubah Dengan UU NO 11 TAHUN 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat diperairan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau pada posisi koordinat 02° 22'15.48" N-100°52'07.39" E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN datang ke pondok terdakwa yang berada di jalan PU Teluk Dalam untuk membuat kapal motor dengan tonase 5 GT, kemudian pada saat terdakwa sedang bekerja datang seorang warga saudara Harahap dan pada saat itu saudara Harahap menanyakan kepada terdakwa "ada kerjaan pak?" dan terdakwa menjawab "ada, mau mengolah bahan?" kemudian saudara Harahap menjawab "mau pak, berapa ukurannya?" Kemudian terdakwa memberikan ukuran kayu kepada saudara Harahap yang dibutuhkan oleh terdakwa, Selanjutnya beberapa bulan berjalan kayu-kayu yang sudah terdakwa pesan kepada saudara Harahap tersebut sudah selesai dan sebagian dari kayu-kayu tersebut terdakwa gunakan untuk membuat kapal yang berada di jalan PU Teluk Dalam, dan sebagian dari kayu-kayu tersebut akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah dan akan terdakwa jual di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hillir Provinsi Riau, dan terdakwa pulang kerumahnya ke Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam untuk meminjam kapal motor tanpa nama milik saudaranya terdakwa saudara Hendri Saputra, Selanjutnya setelah meminjam kapal motor tanpa nama tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi Mahmudin dan sdra. Edi Syahputra berangkat menuju Sungai Teluk Dalam Kelurahan Batuteritip, Kota Dumai Provinsi Riau, Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB / ---- kapal SYAHPUTRA tiba di Kuala Sungai Teluk Dalam, lalu setelah sampai sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan beberapa orang buruh merakit kayu-kayu olahan jenis Meranti Campuran tersebut dan sebelum merakit terdakwa menyuruh saudara Mahmudin dan saudara Edi Syahputra untuk membeli perlengkapan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa beras dan rokok ke darat. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB rakitan kayu tersebut sudah selesai dirakit oleh terdakwa, namun saudara Mahmudin dan Saudara Edi Syahputra tidak kembali dari membeli beras dan rokok, Selanjutnya setelah bersih-bersih terdakwa menyusul mereka ke warung tempat terdakwa menyuruh mereka membeli beras dan rokok, namun setelah sampai di warung ternyata pemilik warung tersebut mengaku tidak bertemu dengan saudara Mahmudin dan saudara Edi Syahputra. Setelah mengetahui saudara Mahmudin dan saudara Edi Syahputra kabur, kemudian terdakwa menghubungi anak terdakwa yaitu saksi Rahmad Hidayat agar mau menemani terdakwa berangkat kelaut dan pada saat itu saksi RAHMAT mengatakan "besok siangla berangkatnya pak setelah sholat Jumat, karena paginya saksi RAHMAT ada kerja mendodos sawit pak" dan terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak terdakwa yaitu saksi Rahmat Hidayat sampai di kapal bersama dengan terdakwa dan kami berdua pun langsung berangkat menuju Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hillir Provinsi Riau, Lalu ditengah perjalanan tepatnya di perairan sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada hari Sabtu , 20 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WIB kapal yang terdakwa bawa dikejar dan dihentikan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Riau, Kemudian terdakwa dan anak terdakwa saksi Rahmat Hidayat beserta kapal dan rakitan kayu tersebut dibawa menuju Pos Polair Sinaboi kemudian terdakwa dibawa menuju Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Selanjutnya Berdasarkan Hasil Pengukuran dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Riau Nomor : ST.339/BPHL III/P3HPHL/7/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah melaksanakan pengukuran barang bukti pada Pelabuhan Masyarakat di Bagansiapi-api,, Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh :

1. Nama : GIAN CAHYADI, S. P  
NIP : 19821112200112 1 001  
Kualifikasi : Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPH-PKG-R) dan Tenknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bundar Rimba ( GANISPH-PKG-R)
2. Nama : ROSALITA, S. Hut  
NIP : 198104717 20003 2 001  
Kualifikasi : Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPH-PKG-R) dan Tenknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bundar Rimba ( GANISPH-PKG-R)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan (KO) Kelompok jenis Kayu Meranti dan Campuran, yaitu sebagai berikut :  
(Daftar Hasil Pengukuran terlampir)

- Kelompok Jenis Meranti = 173 keping sama dengan 9,8776 M3
- Kelompok Jenis Campuran = 19 keping sama dengan 1,1837 M3

Jumlah = 192 keping sama dengan 11,0613 M3

## DAFTAR HASIL PENGUKURAN KAYU GERGAJIAN BARANG BUKTI

PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR : LP/A/05/VII/2024/spkt.

DITPOLAIRUD/POLDA RIAU

TANGGAL 21 JULI 2024

No	Jenis Sortimen	Kelompok Jenis	Ukuran Baku			Jumlah Keping	Volume (m3)	Ket
			T(cm)	L (cm)	P (cm)			
1	Papan Lebar	Meranti	6.0	20.0	13.40	1	0.1608	
2	Broti	Meranti	15.0	12.0	8.00	1	0.2160	
3	Papan Lebar	Meranti	4.0	18.0	12.00	1	0.0672	
4	Papan Lebar	Meranti	5.0	15.0	7.00	3	0.1575	
5	Papan Lebar	Meranti	3.0	20.0	7.00	1	0.0420	
6	Papan Lebar	Meranti	5.0	15.0	15.00	1	0.1125	
7	Papan Lebar	Meranti	4.0	16.0	13.20	1	0.0845	
8	Papan Lebar	Meranti	5.0	14.0	13.60	2	0.1904	
9	Broti	Meranti	7.0	14.0	13.00	1	0.1274	
10	Papan Lebar	Meranti	3.0	14.0	12.00	1	0.0540	
11	Papan Lebar	Meranti	3.0	18.0	13.20	1	0.0713	
12	Papan Lebar	Meranti	5.0	20.0	13.00	1	0.1300	
13	Papan Lebar	Meranti	5.0	19.0	15.70	1	0.1492	
14	Papan Lebar	Meranti	5.0	19.0	10.50	5	0.4990	
15	Papan Lebar	Meranti	4.0	20.0	10.50	3	0.2520	
16	Papan Lebar	Meranti	4.0	25.0	10.50	1	0.1050	
17	Papan Lebar	Meranti	4.0	15.0	10.50	2	0.1260	
18	Papan Lebar	Meranti	4.0	20.0	10.50	3	0.2520	
19	Papan Lebar	Meranti	3.5	24.0	10.00	2	0.1680	
20	Papan Lebar	Meranti	3.5	20.0	10.00	3	0.2100	
21	Papan Lebar	Meranti	7.0	20.0	10.00	2	0.2800	
22	Papan Lebar	Meranti	5.0	15.0	10.50	1	0.0788	
23	Papan Lebar	Meranti	4.0	22.0	10.50	2	0.1848	
24	Papan Lebar	Meranti	6.0	21.0	8.10	2	0.2042	
25	Balok	Meranti	29.0	31.0	15.60	1	1.4024	
26	Papan Lebar	Meranti	4.0	17.0	10.40	3	0.2121	
27	Papan Lebar	Meranti	4.0	24.0	10.40	1	0.0998	
28	Papan Lebar	Meranti	3.0	23.0	10.40	1	0.0718	
29	Papan Lebar	Meranti	3.0	20.0	10.40	1	0.0624	
30	Papan Lebar	Meranti	3.0	24.0	10.30	1	0.0742	
31	Papan Lebar	Meranti	4.0	17.0	9.70	2	0.1320	
32	Broti	Meranti	10.0	10.0	3.00	3	0.0900	
33	Papan Lebar	Meranti	5.0	10.0	6.00	10	0.3000	
34	Papan Lebar	Meranti	5.0	7.0	6.00	5	0.1050	
35	Papan Lebar	Meranti	4.0	23.0	5.10	45	2.1105	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Papan Lebar	Meranti	2.0	20.0	5.10	46	0.9384	
37	Papan Lebar	Meranti	3.0	20.0	5.00	12	0.3600	
	Jumlah					173	9,8776	
1	Papan Lebar	Campuran	5.0	16.0	13.60	4	0.4352	
2	Papan Lebar	Campuran	5.0	15.0	12.60	1	0.0945	
3	Papan Lebar	Campuran	11.0	20.0	12.00	1	0.2640	
4	Papan Lebar	Campuran	10.0	10.0	3.00	13	0.3900	
	Jumlah 2					19	1.1837	
	Jumlah Total					192	11,0613	

Perbuatan ia terdakwa MUHAMAD ALI NAPIAH als (Alm) ALI Bin JAHARUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 UU RI Sebagaimana Diubah Dengan UU NO 11 TAHUN 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Zulfatmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang membawa rakitan kayu olahan jenis meranti dan campuran menggunakan kapal motor tanpa nama yang tidak dilengkapi dokumen;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan anaknya yaitu saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah;
  - Bahwa jumlah kayu olahan jenis meranti dan campuran yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah berjumlah 7,5 (tujuh koma lima) ton;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama Jamaludin sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan koordinat 02° 22'15.48" N-100°52'07.39" E. Saat patroli, Saksi dan rekan melihat sebuah kapal motor yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



mencurigakan lalu melakukan pengejaran. Setelah berhasil mendekati kapal motor tersebut, diketahui kapal tersebut sedang menarik 2 (dua) rakit kayu olahan jenis meranti dan campuran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tanpa nama tersebut, ditemukan bahwa kapal tersebut diawaki oleh Terdakwa dan seorang anak buah kapal yaitu saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah. Saat pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terkait dengan kayu olahan yang sedang dibawanya tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tanpa nama tersebut diamankan ke Pos Sandar Sinaboi Satpolairud Polres Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tersebut dibawa ke kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rakitan kayu olahan jenis meranti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan kapal motor tanpa nama yang digunakan untuk menarik kayu tersebut adalah milik Hendri Saputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kayu tersebut ditarik dari Sungai Teluk Dalam Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan tujuan ke Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa rakitan kayu olahan jenis meranti dan campuran tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama, kayu papan panjang jenis Meranti Campuran kurang lebih 7.5 T (tujuh koma lima ton), 1 (satu) buah kayu Lunas Jenis Malas dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) kaki, tali penarik kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 30 m (tiga puluh meter) dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna Biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim 2 862435042181482. dengan Nomor Sim Card 1 085262054040. Nomor Sim Card 2 081371769497 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa terkait kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Saksi akan diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana dibidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang terjadi diperairan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada posisi koordinat 02° 22'15.48" N-100°52'07.39" E, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dengan Terdakwa atas nama Muhamad Ali Napiah als (alm) Ali Bin Jaharuddin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/VII/2024/SPKT. DITPOLAIRUD/POLDA RIAU, tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa KM. Tanpa Nama diperiksa lalu dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Perairan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian (Airud) dengan menggunakan Speed Boat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KM. Tanpa Nama dan muatannya memiliki dokumen atau tidak karena kalau untuk KM. Tanpa Nama dan muatannya merupakan tanggung jawab Nahkoda yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 pukul 13.45 WIB pada saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa untuk menemaninya menjadi anak buah kapal KM. Tanpa Nama, karena yang menyuruh orang tua Saksi sendiri terpaksa Saksi menerima tawaran tersebut, kemudian pada saat itu juga Saksi berangkat ke teluk dalam dengan menggunakan sepeda motor seorang diri. Sesampainya di Teluk Dalam pukul 17.00 WIB tepatnya di bekas PT. Gudang Garam yang mana sudah ada Terdakwa menunggu di atas KM. Tanpa Nama serta dengan rakitan kayu yang sudah terakit, kemudian pada pukul 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dengan

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan KM. Tanpa Nama yang menarik rakitan kayu dengan tujuan Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada saat di tengah pelayaran pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Perairan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir KM. Tanpa Nama yang di nahkodai oleh Terdakwa yang mengangkut kayu dengan cara ditarik ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian Saksi dan Terdakwa serta kapal dan kayu dibawa ke Pos Polair Sinaboi, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa lagi ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Penyidik memperlihatkan foto KM. Tanpa Nama yang membawa kayu dengan cara ditarik dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gian Cahyadi S.P, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli memiliki Kualifikasi sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Rimba (GANISPH-PKG-R) dengan sertifikasi Nomor: 139728/II /Peg/BSPHH-III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru dengan jabatan sebagai tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda sejak tahun 2001 dengan tugas Ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda diantaranya adalah mengolah dan menganalisis data dan informasi rencana pengelolaan KPHP, mengolah dan menganalisis data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHP, mengolah dan menganalisis data hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



kegiatan KPHP, mengolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja tenaga teknis, melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan, memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan bertanggung jawab pada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru;

- Bahwa pola dasar dalam Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pengangkutan kayu adalah suatu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan kayu, memasukkan atau membawa hasil hutan dengan menggunakan alat/sarana angkut sehingga bergerak/berpindah ke suatu tujuan dan kemudian membongkar/menurunkan hasil hutan kayu dari alat/sarana angkut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam hal pengangkutan Hasil Hutan yaitu:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa sehubungan dengan fakta yang telah dikemukakan oleh Penyidik maka dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Ahli sudah melihat kayu yang diangkut oleh Terdakwa.

b. Bahwa alat yang Ahli gunakan dalam melakukan Pengukuran dan Pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah Pisau Cuffer, Meteran, dan Kaca Pembesar (Lup), alat hitung/kalkulator, kapur tulis warna berserta peralatan untuk Ahli menulis hasil pengukuran serta cara melakukan pengujian dan menentukan pengelompokan jenis kayu yaitu:

- PERTAMA Ahli melakukan identifikasi jenis kayu terlebih dahulu secara makroskopis sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 8491:2018 dengan cara membuat sayatan pada kayu dengan menggunakan pisau cutter kemudian melihat struktur dan poriporinya dengan menggunakan kaca pembesar (Lup) selanjutnya

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan daftar kayu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/KPTSII/2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

- KEDUA dilakukan pengukuran dengan cara mengukur dimensi panjang, tebal dan lebar kayu gergajian dengan menggunakan meteran.

- KETIGA terhadap hasil ukuran yang diperoleh Ahli catatkan kedalam catatan untuk kemudian dihitung dengan menggunakan alat hitung (kalkulator) dan kemudian Ahli tuangkan kembali dalam Berita Acara Pengukuran dan daftar ukur.

c. Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa :

- Pasal 1 angka 21 bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Hutan.

- Pasal 1 angka 30 bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.

- Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki PBPHH.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 259 huruf (1) berbunyi: Setiap pengangkutan Hasil Hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SI-PUHH.

- SKSHHK sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/Perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai dengan kompetensinya.

Dengan demikian dokumen angkutan berupa SKSHHK tidak dapat diterbitkan apabila tidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) serta harus memiliki kualifikasi GANISPH sesuai dengan kompetensinya.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 260 ayat (2), SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/Perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai dengan kompetensinya.

e. Bahwa benar setiap pengangkutan hasil hutan dari suatu tempat ke daerah lain harus dilengkapi bersama Dokumen Angkutan berupa (SKSHHK, Nota Angkutan atau Nota Perusahaan) dan Dokumen Angkutan yang dimaksud hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

f. Bahwa dapat Ahli jelaskan, Kayu Olahan (KO) Kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campuran yang diangkut dan dikuasai oleh Terdakwa patut diduga merupakan Hasil Hutan Kayu, karena pada saat melakukan identifikasi jenis kayu secara makroskopis didapati Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Kelompok Jenis Kayu Campuran (Meranti, Bintangur, resak dan pisang- pisang), Kayu Olahan yang diangkut dan dikuasai tersebut tidak termasuk dalam kategori kayu dari hasil budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 287 ayat (1) huruf b, sebanyak 32 (tiga puluh dua) jenis kayu sebagai jenis kayu budidaya yaitu jenis jati, mahoni, nyawal, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.

g. Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia karena penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu tersebut berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) belum disetorkan ke negara.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



h. Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa yang telah mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu olahan jenis Meranti dan Campuran dengan cara ditarik dengan menggunakan sarana KM. Tanpa Nama ialah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 308 ayat (1) huruf a angka 6 dijelaskan bahwa PSDH dikenakan terhadap hasil hutan kayu dari hasil lelang/temuan/sitaan/rampasan. Pasal 309 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa DR dikenakan terhadap hasil hutan kayu dari hasil lelang/temuan/sitaan/rampasan.

Selanjutnya pasal 320 ayat (3) huruf b Pengenaan PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume untuk kayu gergajian dan bahan baku serpih.

Sejalan dengan hal tersebut pasal 320 ayat (3) huruf d menjelaskan bahwa Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif sortimen Kayu Bulat Besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu Bulat yang berasal dari Wilayah Sumatera Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran adalah 10%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL 3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan.

Berdasarkan Permenhut No. P.64/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.

Berikut disampaikan hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut:

a. Kelompok Meranti:

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PSDH sebesar Rp. 1.363.109;
- 2) DR sebesar \$ 286,45;
- 3) GRT sebesar Rp. 13.631.088.

b. Kelompok Rimba Campuran

- 1) PSDH sebesar Rp. 92.329;
- 2) DR sebesar \$ 29,59;
- 3) GRT sebesar Rp. 923.286;

i. Bahwa setelah Ahli melakukan pengujian dan pengukuran bersama rekan Ahli bernama Mariance, S.Hut, pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 di tempat penitipan barang bukti Ditpolairud Polda Riau di gudang milik Jonnaidi di Jalan Utama Gang Sejahtera RT 06 RW 02 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan didampingi Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditpolairud Polda Riau yang menangani perkara ini dan berdasarkan keahlian Ahli, kayu yang diangkut dengan cara ditarik oleh Terdakwa menggunakan KM. TANPA NAMA tersebut merupakan Kayu Olahan berupa kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Keping dengan volume 11,0613 M<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok Jenis kayu Meranti sebanyak 173 keping dengan volume 9,8776 M<sup>3</sup>
- Kelompok Jenis kayu Rimba Campuran 19 keping dengan volume 1,1837 M<sup>3</sup>

(Berita Acara Pengukuran dan Daftar Hasil Pengukuran terlampir)

Dengan demikian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Dokumen Angkutan, patut diduga telah melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang diamankan karena membawa hasil rakitan kayu olahan jenis meranti dan campuran menggunakan kapal motor tanpa nama yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa saat itu sedang bersama dengan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah petugas Ditpolairud Polda Riau;
- Bahwa hasil hutan kayu olahan jenis meranti dan campuran tersebut Terdakwa bawa menggunakan kapal motor tanpa nama dengan cara menariknya dari sungai Teluk Dalam Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai menuju Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa Tarik tersebut sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) ton serta 1 (satu) batang kayu olahan jenis malas dengan panjang 60 (enam puluh) kaki;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa tarik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari masyarakat Sungai Teluk Dalam Kecamatan Sungai Sembilan Dumai bernama Harahap seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa dan sebagian lagi akan Terdakwa jual;
- Bahwa saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah tidak tahu akan menarik kayu olahan jenis meranti dan campuran tanpa dilengkapi dokumen karena Terdakwa tidak memberitahunya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa menuju pondok Terdakwa yang berada di jalan PU Teluk Dalam untuk membuat kapal motor dengan tonase 5 GT dan saat Terdakwa sedang bekerja, ada seorang warga bernama Harahap datang dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada kerjaan pak?" dan Terdakwa menjawab "ada, mau mengolah bahan?". Lalu Harahap menjawab "mau pak, berapa ukurannya?" dan Terdakwa memberikan ukuran kayu yang dibutuhkan kepada Harahap. Beberapa bulan kemudian, kayu yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pesan telah selesai yang mana sebagian akan digunakan untuk membuat kapal di Jalan PU Teluk Dalam dan sebagian lagi rencananya akan digunakan untuk memperbaiki rumah serta dijual di Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu Terdakwa pulang Desa Teluk Nilap untuk meminjam kapal motor tanpa nama milik saudara Terdakwa yang bernama Hendri Saputra dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Mahmudin serta Edi Syahputra berangkat menuju Sungai Teluk Dalam, Kelurahan Batuteritip, Kota Dumai, Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Mahmudin serta Edi Syahputra tiba di Kuala Sungai Teluk Dalam, dan mulai merakit kayu olahan jenis Meranti Campuran yang telah dibawa namun sebelum merakit, Terdakwa menyuruh Mahmudin bersama Edi Syahputra untuk membeli perlengkapan berupa beras dan rokok ke darat. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB rakitan kayu selesai namun Mahmudin dan Edi Syahputra tidak kembali. Kemudian Terdakwa menyusul ke warung tempat Mahmudin dan Edi Syahputra disuruh membeli perlengkapan, namun pemilik warung mengatakan tidak melihat kedua orang tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa menghubungi anak Terdakwa yaitu saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah untuk menemani Terdakwa berangkat ke laut yang mana saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah mengatakan "besok siangla berangkatnya pak setelah sholat Jumat, karena paginya saya ada kerja mendodos sawit pak". Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Rahmad Hidayat bergabung dengan Terdakwa di kapal dan berangkat menuju Desa Teluk Nilap dan di tengah perjalanan, tepatnya di perairan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, kapal Terdakwa dihentikan oleh petugas Ditpolairud Polda Riau yang mana saat pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terkait dengan kayu olahan yang sedang dibawa tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tanpa nama tersebut diamankan ke Pos Sandar Sinaboi Satpolairud Polres Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tersebut dibawa ke kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna Biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim 2 862435042181482. dengan Nomor Sim Card 1 085262054040. Nomor Sim Card 2 081371769497 milik Terdakwa juga turut diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menarik rakitan kayu olahan jenis meranti dan campuran menggunakan kapal motor tanpa nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama;
2. Kayu papan panjang jenis Meranti campuran kurang lebih 7.5 T (tujuh koma lima) Ton;
3. 1 (satu) buah kayu Lunas jenis Malas dengan panjang kurang lebih 60 (kurang lebih enam puluh) kaki;
4. Tali penarik kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 30 m (kurang lebih tiga puluh) meter;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim 2 862435042181482, dengan Nomor Sim Card 1 085262054040, Nomor Sim Card 2 081371769497;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Surya Zulfatmi dan Jamaludin selaku petugas Ditpolairud Polda Riau karena membawa hasil rakitan kayu olahan jenis meranti dan campuran menggunakan kapal motor tanpa nama yang tidak dilengkapi dokumen;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Surya Zulfatmi bersama Jamaludin sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan koordinat 02° 22'15.48" N-100°52'07.39" E. Saat patroli, saksi Surya Zulfatmi bersama Jamaludin melihat sebuah kapal motor yang mencurigakan lalu melakukan pengejaran. Setelah berhasil mendekati kapal motor tersebut, diketahui kapal tersebut sedang menarik 2 (dua) rakit kayu olahan jenis meranti dan campuran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tanpa nama tersebut, ditemukan bahwa kapal tersebut diawaki oleh Terdakwa dan seorang anak buah kapal yaitu saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah. Saat pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terkait dengan kayu olahan yang sedang dibawanya tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tanpa nama tersebut diamankan ke Pos Sandar Sinaboi Satpolairud Polres Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tersebut dibawa ke kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil hutan kayu olahan jenis meranti dan campuran tersebut Terdakwa bawa menggunakan kapal motor tanpa nama dengan cara menariknya dari sungai Teluk Dalam Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai menuju Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa tarik tersebut sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) ton serta 1 (satu) batang kayu olahan jenis malas dengan panjang 60 (enam puluh) kaki;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa tarik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari masyarakat Sungai Teluk Dalam Kecamatan Sungai Sembilan Dumai bernama Harahap seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa dan sebagian lagi akan Terdakwa jual;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna Biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 862435042181482, dengan Nomor Sim Card 1 085262054040, Nomor Sim Card 2 081371769497 adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja memberikan definisi Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi wi wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa Muhamad Ali Napiah als (alm) Ali bin Jaharuddin adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang bahwa unsur tersebut ini terdapat beberapa elemen-elemen atau sub unsur yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki, dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu diantara elemen unsur atau sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil Hutan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, menyebutkan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Surya Zulfatmi dan Jamaludin selaku petugas Ditpolairud Polda Riau karena membawa hasil rakitan kayu olahan jenis meranti dan campuran menggunakan kapal motor tanpa nama yang tidak dilengkapi dokumen;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Surya Zulfatmi bersama Jamaludin sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan koordinat 02° 22'15.48" N-100°52'07.39" E. Saat patroli, saksi Surya Zulfatmi bersama

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin melihat sebuah kapal motor yang mencurigakan lalu melakukan pengejaran. Setelah berhasil mendekati kapal motor tersebut, diketahui kapal tersebut sedang menarik 2 (dua) rakit kayu olahan jenis meranti dan campuran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tanpa nama tersebut, ditemukan bahwa kapal tersebut diawaki oleh Terdakwa dan seorang anak buah kapal yaitu saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah. Saat pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terkait dengan kayu olahan yang sedang dibawanya tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tanpa nama tersebut diamankan ke Pos Sandar Sinaboi Satpolairud Polres Rokan Hilir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat als Dayat bin Muhammad Ali Napiah beserta kapal motor tersebut dibawa ke kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa hasil hutan kayu olahan jenis meranti dan campuran tersebut Terdakwa bawa menggunakan kapal motor tanpa nama dengan cara menariknya dari sungai Teluk Dalam Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai menuju Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa tarik tersebut sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) ton serta 1 (satu) batang kayu olahan jenis malas dengan panjang 60 (enam puluh) kaki;

Menimbang bahwa kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa tarik tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari masyarakat Sungai Teluk Dalam Kecamatan Sungai Sembilan Dumai bernama Harahap seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per ton;

Menimbang bahwa kayu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa dan sebagian lagi akan Terdakwa jual;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna Biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim 2 862435042181482, dengan Nomor Sim Card 1 085262054040, Nomor Sim Card 2 081371769497 adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti dan kayu olahan jenis malas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa kayu yang diangkut dengan cara ditarik oleh Terdakwa menggunakan KM. Tanpa

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tersebut merupakan Kayu Olahhan berupa kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran;

Menimbang bahwa kelompok kayu tersebut di atas bukan termasuk jenis-jenis kayu yang tumbuh dari hasil budidaya berdasarkan pasal 287 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara ditarik dalam keadaan sudah dirakit termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang bahwa kemudian diketahui bahwa Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen apapun termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur, "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Kayu Papan Panjang Jenis Meranti Campuran kurang lebih 7,5 T (tujuh koma lima Ton) dan 1 (satu) buah kayu Lunas Jenis Malas dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) kaki yang dibawa oleh Terdakwa namun oleh karena tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama yang merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut hasil kejahatan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim 2 862435042181482, dengan Nomor Sim Card 1 085262054040, Nomor Sim Card 2 081371769497 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa tali penarik kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 30 m (tiga puluh meter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan Hutan;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Ali Napiah als (alm) Ali bin Jaharuddin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kayu papan panjang jenis Meranti Campuran kurang lebih 7,5 T (tujuh koma lima ton);
  - 1 (satu) buah kayu Lunas jenis Malas dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) kaki;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A9 2020 warna biru dengan Nomor Imei Slot Sim 1 862435042181482 Slot Sim 2 862435042181482, dengan Nomor Sim Card 1 085262054040, Nomor Sim Card 2 081371769497;

Dirampas untuk Negara.

- Tali penarik kayu berwarna putih dengan panjang kurang lebih 30 m (tiga puluh meter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Ahmad Rizal, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Parlindungan Sihombing, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 499/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)